

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang bergerak di bidang ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, dan merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu unsur pokok dalam pembangunan untuk mensejahterakan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bidang papan atau bisa disebut dengan perumahan. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran dan lain-lainnya. Namun demikian, tidak semua masyarakat dapat memiliki atau menikmati rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang dimaksud dengan rumah adalah :

“Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian bagi pembinaan dalam keluarga.”

Rumah merupakan salah satu dari tiga kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Dibanding dua kebutuhan pokok lainnya, yaitu pangan dan sandang, kebutuhan terhadap papan atau tempat tinggal rupanya masih relatif sulit terpenuhi bagi pasangan muda yang tengah membangun biduk rumah tangga. Banyak yang sampai pensiun hanya mampu berandai-andai memiliki rumah sendiri, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar.¹

¹ Wirahadi Prasetyono, 2013, *Cara Mudah Mengurus Surat Tanah Rumah*, Yogyakarta: FlashBooks, Hal. 159.

Pada era zaman sekarang ini banyak orang yang tidak dapat membeli rumah secara tunai karena kurangnya uang yang mereka miliki. Bagi masyarakat yang tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli rumah, masyarakat dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank – bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan KPR. KPR atau kredit kepemilikan rumah merupakan produk perbankan atas pembiayaan pembelian rumah yang ready stok atau indent, pembangunan di atas lahan/kavling yang dimiliki, dan renovasi rumah. Jenis KPR tidak hanya mencakup rumah tinggal saja, tetapi juga bisa berupa rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), sampai apartemen, dan rumah susun (rusun).² Dalam menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pihak perbankan adalah sebagai penyedia dana. Salah satu bank yang menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk adalah salah satu bank dari pemerintah yang menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat di Indonesia. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan oleh bank (kreditur) kepada debitur yang digunakan untuk membeli rumah dan/atau tanah guna dimiliki, dihuni atau dipergunakan sendiri. Selain itu KPR juga merupakan salah satu fasilitas kredit yang ditunjukan langsung kepada konsumen (debitur).

Menurut R. Subekti, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu, dari peristiwa ini timbullah

² Slamet Ristanto, 2008, *Mudah Meraih Dana KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dari Memilih Bank hingga Cara Mengangsur*, Yogyakarta : Pustaka Grhatama, Hal 37.

suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan “perikatan”. Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya.³ Di dalam hukum perikatan nasional terdapat beberapa asas-asas, diantaranya yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Dalam melaksanakan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) disini menerapkan asas kepercayaan dimana antara bank sebagai kreditur dan orang yang mengajukan KPR sebagai debitur saling percaya untuk melaksanakan perjanjian. Kreditur percaya bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang ada, sedangkan debitur juga percaya bahwa kreditur akan membiayai rumah yang debitur inginkan. Asas kepercayaan yaitu apabila para pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara mereka. Artinya pihak yang satu percaya bahwa pihak yang lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari, dan begitu juga sebaliknya. Perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pihak saling percaya.

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.⁴ Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah :

³ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, Hal. 22

⁴ HR Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, Hal. 123

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan dan dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan/atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan yang disertai dengan adanya bunga.”

Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit yang sumbernya dari dana masyarakat untuk masyarakat, bank membutuhkan kepastian untuk pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitur yaitu dengan adanya jaminan. Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang menjadi jaminan kredit ialah hak atas tanah atau rumah yang dibeli debitur secara kredit tersebut. Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan hak atas tanah dapat dibebani hak tanggungan untuk menjamin pelunasan suatu hutang tertentu. Karena sifatnya yang istimewa, untuk dapat dibebani hak tanggungan, suatu benda harus ditunjuk oleh suatu Undang – Undang sebagai obyek hak tanggungan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda – Benda yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Undang-Undang tersebut kekhawatiran dan keberadaan hak tanggungan ditentukan oleh adanya piutang yang dapat dijamin pelunasannya.⁵

Yang dimaksud dengan Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda – Benda yang berkaitan dengan Tanah adalah :

“Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam arti bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual obyek

⁵ Effendi Perangin, 1991, *Prektek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Jakarta : Rajawali, Hal 1-2.

jaminan melalui pelelangan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak didahulukan kepentingannya dari pada kreditur-kreditur yang lain.

Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan tidak akan terjadi apabila para pihak tidak saling mempercayai satu dengan yang lain. Dalam perspektif islam asas kepercayaan disebut dengan Al-Amanah yaitu dalam setiap perjanjian (akad) wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang diterapkan oleh yang bersangkutan dan agar terhindar dari cidera janji. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Surat An-Nisa ayat 58 yaitu “sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya.” Sedangkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu “Maka hendaklah kamu yang dipercayai itu untuk menunaikan amanatnya.” Dan dalam Surat Al-Anfal ayat 27 yaitu “janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.”

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul tentang **“PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi pada Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk Cabang Surakarta)”**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya pembatasan masalah, untuk mengarahkan pada pokok permasalahan secara lebih spesifik dan agar supaya kajian yang dilakukan lebih terfokus sehingga tidak

menyimpang dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi dengan hanya melakukan penelitian tentang penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan hak tanggungan studi pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, agar permasalahan yang hendak diteliti menjadi lebih tegas, jelas, dan terarah serta tercapai sasaran yang diharapkan, maka penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penerapan Asas Kepercayaan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk Cabang Surakarta ?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Jaminan Hak Tanggungan antara Debitur dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk Cabang Surakarta ?
- c. Permasalahan apa yang timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Jaminan Hak Tanggungan ? Dan bagaimana upaya untuk menyelesaikannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan mengenai ruang lingkup dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas dan dari rumusan masalah

yang telah ditetapkan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif (tujuan yang terkait dengan masalah penelitian) yaitu :
 - a. Untuk mengetahui tentang penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan antara Debitur dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero).Tbk Cabang Surakarta.
 - c. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan, dan upaya untuk menyelesaikannya.
2. Tujuan Subjektif (tujuan yang terkait dengan kepentingan subyek peneliti)
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dibidang hukum perdata serta untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya khususnya dalam penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk Cabang Surakarta.
 - b. Untuk memperoleh data-data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penelitian untuk memenuhi persyaratan yang

diwajibkan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

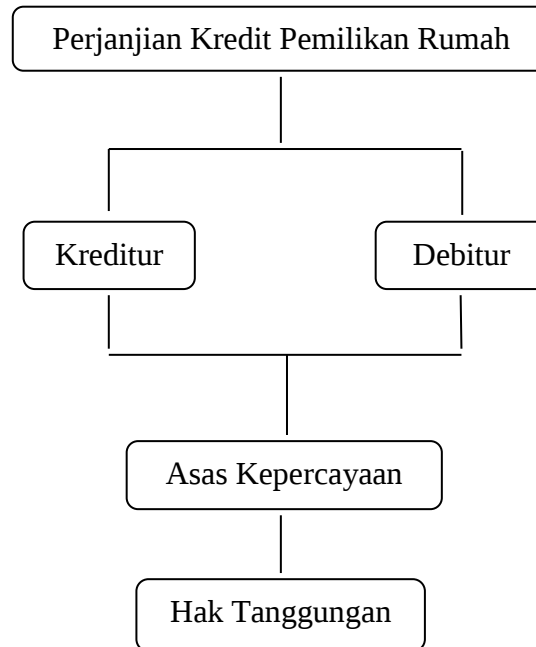
1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian skripsi yang penulis lakukan ini, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya terkait dengan penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk Cabang Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih kepada para pihak yang terkait, dikarenakan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dalam berfikir serta wawasan pemahaman terhadap penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan.

D. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas yaitu, zaman sekarang ini banyak orang yang tidak dapat membeli rumah secara tunai karena kurangnya uang yang mereka miliki. Bagi masyarakat yang tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli rumah, masyarakat dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank – bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan KPR.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah adalah kredit yang diberikan oleh bank (kreditur) kepada debitur yang digunakan untuk membeli rumah dan/atau tanah guna dimiliki, dihuni atau dipergunakan sendiri. Selain itu KPR juga merupakan salah satu fasilitas kredit yang ditunjukkan langsung kepada konsumen.

Dalam melaksanakan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut pasti menerapkan asas kepercayaan dimana antara bank sebagai kreditur dan orang yang mengajukan KPR sebagai debitur saling percaya untuk melaksanakan perjanjian. Kreditur percaya bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang ada, sedangkan debitur juga percaya bahwa kreditur akan membiayai rumah yang ia inginkan.

Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit yang sumbernya dari dana masyarakat untuk masyarakat, bank membutuhkan kepastian untuk pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitur yaitu dengan adanya jaminan. Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang menjadi jaminan kredit ialah hak atas tanah atau rumah yang dibeli secara kredit tersebut. UUPA menjelaskan hak atas tanah dapat dibebani hak tanggungan untuk menjamin pelunasan suatu hutang. Karena sifatnya yang istimewa, untuk dapat dibebani hak tanggungan, suatu benda harus ditunjuk oleh suatu Undang – Undang sebagai obyek hak tanggungan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda – Benda yang berkaitan dengan Tanah.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat

hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan semua aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis Perjanjian antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta (Kreditur) dengan Debitur

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan, gejala, individu atau kelompok tertentu.⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan hak tanggungan studi pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan studi atau penelitian lapangan, dengan penjabaran sebagai berikut :

⁶ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 25.

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 282 Kota Solo 57141 Kota Solo / Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

b. Jenis Data

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan jenis data, yaitu :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya, yaitu dari hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷ Wawancara dilakukan langsung kepada narasumbernya yaitu bagian Loan Service PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 282 Kota Solo 57141 Kota Solo / Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perseorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya. Data sekunder tersebut didapat dari penelitian perpustakaan. Penelitian

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), Hal. 43.

perpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda – Benda yang berkaitan dengan Tanah.
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku – buku, karya ilmiah, jurnal, media masa dan lain sebagainya yang terkait dengan objek penelitian, yaitu mengenai Penerapan Asas Kepercayaan dalam Pelaksanaan Perjanjian KPR dengan Jaminan Hak Tanggungan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data, membaca dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu dengan cara pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti guna mendapatkan data primer, dengan cara :

1) Pengamatan (Observasi)

Yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran nyata tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

2) Wawancara (Interview)

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mewancarai pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta tentang Penerapan Asas Kepercayaan dalam Pelaksanaan Perjanjian KPR dengan Jaminan Hak Tanggungan.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu mendeskripsikan data primer maupun data sekunder yang diperoleh akan dikelompokkan sesuai dengan jenis datanya secara kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian yang dinyatakan secara tertulis.⁸ Dalam metode ini, menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dengan yang ada di lapangan yaitu pelaksanaan perjanjian antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta (Kreditur) dengan Debitur.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika seperti di bawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

⁸ Soerjono Soekamto, *Ibid*, Hal 5.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat Sahnya Perjanjian
3. Asas-Asas Perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

1. Pengertian Pemilikan Rumah (KPR)
2. Macam-Macam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
3. Syarat dan Ketentuan Mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
4. Jaminan Pada Kredit Pemilikan Rumah

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Hak Tanggungan

1. Pengertian Hak Tanggungan
2. Subyek dan Obyek Hak Tanggungan
3. Pembebanan dan Pendaftaran Hak Tanggungan
4. Hapusnya Hak Tanggungan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kepercayaan Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

B. Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Jaminan Hak Tanggungan antara Debitur dengan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

- C. Permasalahan yang timbul dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Jaminan Hak Tanggungan dan Upaya untuk menyelesaikannya.

BAB 1V PENUTUP

- A. Kesimpulan
B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA